

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum bertujuan untuk mengatur segala tata hidup berbangsa dan bernegara dimana hukum itu terdiri dalam norma-norma yang dilarang maupun yang diharuskan dan hal itu terkejutantahkan dalam sebuah peraturan undang-undang maupun peraturan dibawahnya. Hal yang dilarang dalam negara Indonesia diatur secara tegas dalam hukum salah satunya adalah tentang dilarangnya tindak pidana Narkotika yang menjadi kategori kejahatan luar biasa sehingga diatur tersendiri dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika sudah tidak asing bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa peredaran narkotika terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, baik dari motif pengedarannya, maupun bentuk dan jenis dari narkotika itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan narkotika sebagaimana yang terlampir di dalam lampiran UU Narkotika.¹

Tindak Pidana Narkotika adalah salah satu kejahatan masif yang dihadapi bangsa Indonesia, sehingga pemerintah menyatakan darurat narkotika. Narkotika sudah menjalar ke sendi-sendi dasar masyarakat bahkan sampai melibatkan anak di bawah umur, oleh karena itu permasalahan narkotika menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya terlebih lagi jika digunakan secara ilegal dan bertentangan dengan hukum. Efek dari penyalahgunaan narkotika ini sangat bermacam-macam seperti dehidrasi, halusinasi, menurunnya

¹ Pengertian Narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tingkat kesadaran, mengganggu kualitas hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan modus operandi dari peredaran gelap narkoba bersifat fleksibel, saat ini modus yang dijalankan para sindikat pengedar gelap narkoba adalah dengan memperdaya atau memperlak anak dengan bujuk rayu, tipu muslihat bahkan sampai melakukan pemaksaan dan ancaman. Anak di manfaatkan untuk mengantarkan narkoba dengan menjadikan anak sebagai layaknya seorang kurir. Kurir anak dijadikan sebagai perpanjangan tangan dari transaksi narkoba antara pengedar yang sebenarnya dengan pengguna narkoba secara ilegal, tujuan utama menjadikan anak sebagai kurir adalah untuk mengelabui dari aparat penegak hukum dan kurir anak dapat dibayar dengan harga yang murah.

Anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable group*) di dalam masyarakat, oleh karena itu anak harus mendapat perhatian khusus. Perhatian dan kepedulian terhadap anak secara legal formal hadir dalam aturan hukum nasional maupun internasional berupa ketentuan tentang hak–hak dasar anak (lebih khusus dari hak asasi manusia) dan lebih jauh mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada hakikatnya anak belum dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kekerasan, peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian mental, fisik dan sosial bagi anak yang mengalaminya. Perlu dipahami bahwa pada masa pertumbuhan fisik dan mental dan sosial, anak membutuhkan perhatian khusus serta perlindungan hukum baik semasa di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan sosial bagi anak karena seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang akan berkembang menjadi anak yang sehat, mandiri dan berperilaku yang baik.

Pentingnya perlindungan hukum yang di dapatkan oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan prinsip–prinsip hukum yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum di tataran nasional dan internasional

dan bagaimana prinsip tersebut di wujudkan². Urgensi dari perlunya perhatian yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tercermin dari merebaknya angka kejahatan oleh anak di Indonesia, data statistik dengan jelas menunjukkan angka jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia terhitung cukup tinggi. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat 4.000 (empat ribu) kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di beberapa Propinsi³ di Indonesia, sehingga apabila tidak ada upaya pencegahan sedini mungkin, maka tindak pidana khususnya kejahatan narkoba pada anak akan meningkat.

Biro Operasional Polda Metro Jaya mengelompokkan jenis-jenis kejahatan yang kerap dilakukan oleh anak, bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud diklasifikasikan berupa; pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan (penodongan, perampasan, perampokan dan pembajakan), pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pemerasan, perkosaan serta penyalahgunaan narkoba.⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pidana, pada saat menjalani proses peradilan akan menjalani rangkaian panjang dalam sistem peradilan pidana yang meliputi proses; penyidikan, penuntutan, persidangan dan (apabila anak terbukti bersalah) di tempatkan di lembaga Perasyarakatan Anak. Bagi orang dewasa yang diduga melakukan suatu tindak pidana (berstatus tersangka) dalam menjalankan serangkaian prosedur penegakan hukum yang harus dilaluinya saja akan menimbulkan dampak baik secara kejiwaan maupun terhadap kehidupan sosial-ekonominya, apalagi yang mengalami hal tersebut adalah subyek yang masih berstatus anak, maka dapat dipastikan akibat yang dirasakan jauh lebih mendalam. Latar belakang tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti rangkaian proses penegakan hukum pada pidana anak yang harus diberikan perlindungan khusus oleh Negara sesuai ketentuan hukum.

² Sulistyowati Irianto & Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum&Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000, hlm. 389

³ http://www.komnasham.go.id/pool_7/pengkajian_dan_penelitian/190_laporan_penelitian_pemenuhan-dan-perindungan-hak-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh-di-lembaga-permsyarakatan-anak-wanita-dan-anak-pria-tangerang. Diakses pada tanggal 27 Februari 2021

⁴ *Ibid.*

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, terutama anak sebagai pelaku tindak pidana (yang berkonflik dengan hukum). Penulis menarik kesimpulan secara singkat mengenai satuan ukuran pembeda antara anak dengan orang dewasa dan kaitanya dengan seberapa jauh anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari sudut pandang teori-teori kriminologi yang berkembang, kemudian lebih jauh lagi penulis akan menelaah secara ringkas tentang prinsip-prinsip hukum serta ketentuan hukum seperti aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, tentunya penekanan yang hanya berdasarkan pada prinsip dan ketentuan tidak akan memadai begitu saja, ditambah lagi dengan masih banyak ditemukan kelemahan pada proses peradilan pidana anak yang dijalankan dengan kurang memperhatikan perlindungan yang cukup terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Peristiwa yang diuraikan diatas bukan hanya menunjukkan kurang pedulinya oknum aparat hukum terhadap hak anak dan posisi rentannya dihadapan sistem peradilan pidana, namun juga pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara pidana umum, sebagai contoh kasus:

1. Perkara anak sebagai kurir narkoba dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 1/PID.SUS-ANAK/2014.Pli, terdakwa anak berusia 17 tahun yang bernama Tirta Jaya yang diadili berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU Narkoba, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa berperan sebagai kurir/tukang antar sabu, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menjual sabu, hakim menyatakan terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual golongan 1 bukan tanaman," hakim memutuskan terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus ganti rugi dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁵
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 14 / PID.SUS-ANAK / 2015 / PN.Dps⁶, terdakwa anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah

⁵ Mahkamah Agung RI, Putusan Reg No.1/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Pli

⁶ Mahkamah Agung RI, Putusan Reg No.14/Pid.Sus- Anak/2015/PN. Dps

melakukan tindak pidana narkoba, karena tanpa hak menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (2) UU Narkoba dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Yayasan Generasi Biasa Tabanan-Bali.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah hukum ini dalam sebuah tulisan sebagai naskah skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK “

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah membahas permasalahan hukum dimana tindak pidana narkoba adalah kejahatan luar biasa yang harus diperangi dengan penegakan hukum yang luar biasa pula, namun tindak pidana narkoba seringkali memanfaatkan anak sebagai kurir dimana anak adalah asset bangsa yang harus dilindungi, sehingga dalam memerangi kejahatan narkoba disaat yang bersamaan harus memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bagaimana pelaksanaan sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa negara sebenarnya menyadari bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa.

Dalam kejahatan narkoba kecenderungan banyak faktor yang semakin mengarah kepada anak yang di jadikan kurir narkoba, untuk itu perlu adanya upaya pencegahan agar anak tidak terjerat tindak pidana narkoba sehingga anak bisa menjalankan hidupnya dengan baik dan terhindar dari para pengedar yang memanfaatkan anak-anak untuk dijadikan kurir narkoba.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang perlindungan apa yang harus diberikan kepada anak dan upaya pencegahan terhadap anak sebagai kurir narkoba, dalam hal penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar anak dapat terhindar dari tindak pidana sebagai kurir narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menelusuri sejauh mana penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengungkapkan upaya yang diberikan kepada anak agar terhindar dari tindak pidana sebagai kurir narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan masukan bagi Ilmu Pengetahuan khususnya bidang hukum pidana serta dapat

memperkaya literatur khususnya bagi praktisi dalam bidang hukum pidana anak.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkoba Nasional (BNN) serta Lembaga-Lembaga yang terkait dalam penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak anak dengan status terduga pelaku tindak pidana sebagai kurir peredaran gelap narkoba.
- b. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam rangka pencegahan tindak pidana narkoba pada anak sebagai kurir narkoba, serta memberikan pendidikan kepada anak agar dapat terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan yang memuat hak dan kewajiban orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat⁷, hukum juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang yang mengadakan hubungan hukum, dalam hubungan hukum tidak jarang timbul keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang lain, untuk mempertahankan hak dan kewajiban tersebut, seseorang dilarang bertindak semaunya sendiri melainkan harus tunduk kepada ketentuan yang dituangkan dalam peraturan hukum yang berlaku⁸.

Penyelesaian kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan ataupun ketetapan hukum secara hakiki harus ada kepastian dan bernilai

⁷ Koesparmo Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016, hlm. 1-2.

⁸ Sulistyowati Irianto. Lidwina Inge Nurtjahjo, *Op.Cit.*, hlm 68.

adil pasti dimaksudkan sebagai pedoman kelakuan, adil diperlukan karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tantangan yang dinilai wajar, karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang harus bisa dijawab secara sosiologi⁹.

Pembahasan mengenai kepastian hukum sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum, karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan, keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap kesewenang-wenangan yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis, apabila dalam praktik terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum maka keadilan hukum harus diutamakan karena keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkret.

Di dalam bukunya Aristoteles yang berjudul *Rhetorica* menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata, dan isinya (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil, menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur bagi tiap-tiap individu, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap peristiwa, untuk terlaksananya hal tersebut maka teori ini harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan / ketentuan umum) dimana peraturan / ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.

⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm 59.

2. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriah, kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan nyata yang konkrit, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum, hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum¹⁰ yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan (*rechtswerkelijkheid*) keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat diartifirkan secara lain.

Dalam praktiknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka seringkali tidak sejalan antara satu dengan yang lainnya, adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

1.4.2 Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindakan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelaku pidana, korban atau masyarakat, karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam perkembangannya tujuan pidana dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut:

2. Aliran Klasik

Aliran klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*freewill*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*), aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana, aliran ini juga bersifat retributif atau represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

3. Aliran Modern atau Aliran Positif

Aliran ini bertitik tolak pada aliran determinisme yang mengartikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of freewill*), manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku, aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang.

Penilaian hakim yang berdasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan, hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

Aliran Neo klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu, perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dengan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*), perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.¹¹

Disamping munculnya aliran-aliran, hukum pidana tersebut melahirkan teori-teori tentang pemidanaan beserta tujuannya masing-masing adalah:

2. Teori Absolut / Teori Pembalasan (*Vergelding Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel, teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan karena sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Menurut Muladi menyatakan bahwa “teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri, teori ini mengemukakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Menurut Vos bahwa “ teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif, pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di luar”¹²

¹¹ <http://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> di kinjungi pada tanggal 19 februari 2021

¹² Teori Pemabalasan Absolut Menurut Ahli Andi Hamzah

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan, tidak perlu dipikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar, oleh karena itu maka teori ini disebut absolut, dimana pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat pidana ialah pembalasan¹³.

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori Restributif yaitu:

1. Teori Restributif Murni adalah memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.

a. Teori Restributif tidak murni terbagi menjadi dua yaitu:

1) Teori Restributif terbatas (*The Limiting Restribution*) yang memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan yang penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

2) Teori Restributif Distribusi (*Restribution in Distribution*) penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam redistribusi pada beratnya sanksi.

3. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori Relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhkan hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

¹³ Teori Absolut menurut Ahli Andi Hamzah

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang-orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atau keadilan”.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat, teori relatif ini beasaskan pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif, tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi penjahat sendiri, tidak saja dilihat pada masa lampau tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja, teori ini juga dinamakan teori tujuan, tujuan ini pertama-tama harus diarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan tidak terulang lagi (*prevensi*), teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Menurut Zevenbergen “terdapat tiga macam cara memperbaiki si penjahat yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual dan perbaikan moral”. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal mentaati undang-undang, perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar insyaf akan jeleknya kejahatan

sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi”.

4. Teori Gabungan / Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan, teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan di lihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins Van Hammel Van List dengan memandang sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan, pidana bukanlah satu- satunya sarana oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan diatas memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan Pendidikan.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama delik ringan, sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, apabila dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari, teori ini satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan

pidana, akan tetapi di pihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana,

Teori gabungan yang kedua adalah menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkan dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya, pidana bersifat pembalasan karena hanya menjatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan, tujuan pidana adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.

1.4.3 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴ Beberapa pendapat ahli mengenai teori perlindungan hukum adalah:

1. Menurut CST Kancil,

“perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh

¹⁴ http://repository.uma.ac.id/bitstream//123456789/1812/5/138400039_file5.pdf diakses pada tanggal 19 Februari 2021

hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.”¹⁵

2. Menurut Satjipto Raharjo

“perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.”

3. Menurut Setiono

“perlingan hukum adalah tindakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”

4. Menurut Muchsin

“Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.”

5. Menurut Philipus M Hadjon

“Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan dari kesewenangan.”¹⁶

Jenis–Jenis Perlindungan hukum

¹⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm 25.

Perlindungan hukum pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat macam-macam dan jenis-jenis perlindungan hukum yang cukup sering didengar adalah perlindungan hukum terhadap konsumen.

Jenis – jenis yang terdapat di dalam perlindungan hukum menurut para ahli sarjana. Menurut Muchsin, “perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi “. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

¹⁷ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2021

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati – hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan *bersumber dari* konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.¹⁸

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep–konsep dari variabel yang digunakan oleh penulis, terdapat 7 (tujuh) konsep, yaitu:

1. Anak menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹
2. Anak menurut Undang–Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

¹⁸ Philipis M. Hadjon, *Loc. Cit.*

¹⁹ Pengertian Anak Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹
4. Hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.²²
5. Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²³
6. Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang Alami, sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.²⁴
7. Kurir menurut KBBI adalah perusahaan atau perorangan yang bertugas mengirim pesan, paket dalam jumlah kecil hingga sedang atau surat dari tempat yang satu ke tempat yang lain menggunakan jalur darat, laut dan udara.²⁵

²¹ Pengertian Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak


²² Pengertian Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²³ Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Pengertian Narkotika Menurut Undang –Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

²⁵ Pengertian Kurir Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok-pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat dan uraian untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, kemudian menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian anak, pengertian Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana anak dan tinjauan umum lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan Analisis hukum dengan menyusaikan antara *das sollen* meliputi hak kewajiban awal dari proses melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan *das sein* dengan kasus yang terjadi sesuai dengan fakta di Pengadilan Negeri Bekasi.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, menjadi pokok permasalahan bahwa masih banyaknya kasus Narkotika di kota Bekasi dan peradilan Pidana

Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

